

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 02 TAHUN : 1989 SERI : B NOMOR : 02

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH-
TINGKAT II KENDAL NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG DISPEN-
SASI DAN RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELA

LUI JALAN DAERAH .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dalam menjamin pelaksanaan Anggaran berimbang dan dinamis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1979 tentang Dispensasi dan Retribusi bagi kendaraan bermotor yang melalui jalan Daerah, tarip Retribusinya perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa penyesuaian dan perubahan dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat :: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 12/DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1979 tentang Dispensasi dan Retribusi bagi Kendaraan bermotor yang melalui jalan Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHANN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG DISPENSASI DAN RETRIBUSI DAN RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELALUI JALAN DAERAH .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1979 tentang Dispensasi dan Retribusi bagi kendaraan bermotor yang melalui jalan Daerah, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 1979 No. Hk. 145/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 23 Tahun 1979 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2

A. Pasal 2, diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Dispensasi dapat diberikan oleh Kepala Daerah bagi Kendaraan Kelas II dan Kelas III A untuk melalui jalan Daerah yang hanya diperbolehkan bagi kendaraan yang lebih rendah dari Kendaraan Kelas III A, dan terhadap pemberian dispensasi jalan tersebut dikenakan Retribusi .

(2) Besarnya Retribusi Rp. 500,- (Lima ratus Rupiah) untuk satu kali penggunaan jalan Daerah .

B. Pasal 3 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(3) Besarnya Retribusi Rp. 1.750,- (Seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk satu kali penggunaan jalan Daerah sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini .

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal .

Kendal, 11 Mei 1988 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

TTD.

TTD.

SOFIAN PURWOSUBROTO .

SUDONO JUSUF, BA.

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 26 Desember 1988 .
Nomor : 188.3/283/1988 .

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA

TENGAH

Kepala Biro Hukum ,

ttd.

R. ABDOEL MOECHNI, SH.
NIP: 500.037.588.-

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal .

Tanggal : 17 Pebruari 1989 .
Nomor : 2 Tahun 1989 Seri B .

Sekretaris Wilayah/Daerah ,

ttd.

Drs. NURACHMAD .
NIP: 500.033.786.-

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG
DISPENSASI DAN RETRIBUSI BAGI KENDARAAN BERMOTOR YG
MELALUI JALAN DAERAH .

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, un-
tuk menjamin pelaksanaan Anggaran berimbang dan dina-
mis, maka tarip retribusi bagi kendaraan bermotor yang
melalui jalan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Ta-
hun 1979 tentang Dispensasi dan Retribusi bagi kendar-
an bermotor yang melalui Jalan Daerah yang diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ken-
dal pada tanggal 20 Nopember 1979 Nomor 23 Tahun 1979-
Seri B perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa -
ini, karena tidak sesuai lagi .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas .
Pasal 2 : Cukup jelas .

000000000 &&& 000000000000